

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2006  
PERUBAHAN ATAS UU NO 10 TAHUN 1995 TENTANG  
KEPABEANAN  
DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh  
gelar sarjana hukum**

**Oleh**

**AVICENA SAIPUNIR**

**04140134**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2010**

**No. Reg. 3177/ PK V/ 08/ 2010**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS UU NO 10 TAHUN 1995  
TENTANG KEPABEANAN**

**DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KOTA  
PADANG**

**(Avicena Saipunir, BP : 04140134, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 hlm)**

**ABSTRAK**

Berdasarkan UU Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Negara 2010, salah satu pendapatan Negara berasal dari pemungutan Bea dan Cukai. Untuk itu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan sangat perlu diperhatikan karena tindak pidana ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional terutama di bidang perekonomian yaitu dalam hal pendapat Negara dari pungutan Bea dan Cukai. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan berdasarkan UU No 17 Tahun 2006 perubahan atas UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. 2). Bagaimanakah pengurusan serta penyelesaian barang bukti penyelundupan berdasarkan UU No 17 tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, 3). Apakah kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Dalam hal pemecahan permasalahan penulisan ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan berdasarkan UU No.17 tahun 2006 perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang antara lain :Yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan adalah pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan dapat diselesaikan melalui Pidana yaitu melalui proses persidangan dan dapat diselesaikan dengan pemberian Sanksi administrasi. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai penyidik PPNS yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. 2). Pengurusan dan Penyelesaian Barang Bukti Penyelundupan berdasarkan UU No 17 tahun 2006 perubahan atas UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pejabat Direktorat Jendral Bea dan Cukai berpedoman pada ketentuan UU tentang Kepabeanan. 3). Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan antara lain: a). Sangat terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas dibanding luasnya daerah pengawasan. b). Kurangnya pengetahuan importir tentang ketentuan perundang-undang. c) Terjadi Perdebatan mengenai batasan kewenangan dalam upaya penyelesaian perkara penyelundupan diluar persidangan antara penegak hukum. Agar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan berjalan optimal perlu peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang memadai, memberikan batasan kewenangan yang jelas kepada penegak hukum dalam upaya penyelesaian perkara penyelundupan di luar pengadilan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia telah memberikan dampak yang sangat jelas bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dengan adanya krisis ekonomi dan kepercayaan ini membuka jalan bagi lahirnya reformasi total dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, dimana tujuan dari reformasi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat madani terciptanya *good governance*, dan mengembangkan pembangunan nasional yang berkeadilan. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat dibutuhkan, dimana pemerintah mempunyai tiga (3) fungsi utama dalam pembangunan nasional. Fungsi-fungsi ini adalah meningkatkan efisiensi, memajukan keadilan, dan membantu perkembangan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Dari pemaparan diatas reformasi hukum harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana, masalahnya sangat kompleks dan sangat luas. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan saja, Tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi /substansi hukum<sup>1</sup>, struktur hukum dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi. Masalah reformasi

---

<sup>1</sup> Samuelson dan Nordhaus, 2004. *Ilmu Makro Ekonomi edisi Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Media Global Edukasi, hal 40

hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial ( termasuk ekonomi ).<sup>2</sup>

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, terkandung sebuah makna yakni didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan pusat dari seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari pemaparan diatas sangat jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah mencapai tingkat kemakmuran lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur tangan secara aktif maupun secara pasif.<sup>3</sup>

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 berdasarkan TAP. MPR Nomor : II/MPR/1993 hukum dalam pembangunan nasional dapat dipandang dari 2 (dua) sisi. Satu sisi, hukum sebagai sasaran pembangunan dan sisi lain, hukum dituntut untuk mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, jika direnungkan sejenak sungguh merupakan tugas yang sangat berat karena pembangunan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Hukum sebagai sasaran pembangunan memerlukan pengamatan-pengamatan khusus tentang beberapa hal, antara lain :

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, hal 3

<sup>3</sup>M. Suparmoko, 2003. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek edisi 5*,Yogyakarta : BPFE, hal 24

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan berdasarkan UU No.17 tahun 2006 perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang antara lain :
  1. Yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan adalah pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
  2. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan dapat diselesaikan melalui :
    - a. Pidana yaitu melalui proses persidangan dan dapat diselesaikan dengan pemberian Sanksi administrasi.
    - b. Mekanisme pemeriksaan tindak pidana penyelundupan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berpedoman pada ketentuan UU No.17 tahun 2006 perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
    - c. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di wilayah hukum Pengadilan Padang, perkara penyelundupan terjadi pada tahun 1989 yang diselesaikan melalui proses persidangan setelah tahun itu tidak pernah ada kasus



## DAFTAR PUSTAKA

- Anton F.Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Refika Aditama
- Baharuddin Lopa, 1986, *Tindak Pidana Ekonomi, Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana
- Jan Ramelink, 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Bandung
- Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung, 1994. *Pemberantasan dan Penegakan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Suparmoko, 2003. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek edisi 5*, Yogyakarta : BPFE
- Samuelson dan Nordhaus, 2004. *Ilmu Makro Ekonomi edisi bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Media Global Edukasi
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Satochid Kartanegara, 1986. *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Balai Lektur Mahasiswa
- Sudrajat Bassar, 1984. *Tindak-tindak Pidana Tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya
- Sujamto, 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Yos  an, 2006. *Hukum Ekonomi Indonesia dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Padang : Andalas Unniversity Press